



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 24 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan dalam rangka tertib administrasi pengelolaan bantuan keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, perlu memperbaharui Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 31);

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Kalimantan Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
5. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat TAPD Kabupaten/Kota adalah Tim sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

11. Tim Bantuan Keuangan Provinsi adalah Tim yang dibentuk untuk mengelola Bantuan Keuangan berdasarkan Keputusan Gubernur yang terdiri dari unsur Biro Keuangan Sekretariat Daerah, unsur Biro Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah, unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan unsur SKPD terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sesuai kebutuhan.
12. Tim Koordinasi Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota adalah Tim yang bertugas melakukan perencanaan, pengendalian penyusunan RKA, DPA, Monitoring dan pengendalian pelaksanaan kegiatan serta menyusun laporan Bantuan Keuangan di Kabupaten/Kota, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati/Walikota yang terdiri dari unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, unsur Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, unsur Bagian Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah dan unsur SKPD terkait lainnya di lingkungan Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah APBD Provinsi Kalimantan Timur.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten/Kota adalah APBD Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.
15. Belanja bantuan keuangan adalah salah satu jenis belanja tidak langsung yang digunakan untuk menganggarkan belanja bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota.
16. Belanja bantuan keuangan bersifat Umum adalah belanja bantuan keuangan yang besarnya ditetapkan Pemerintah Provinsi atas dasar usulan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan selanjutnya peruntukan serta penggunaannya ditentukan sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan program prioritasnya.
17. Belanja bantuan keuangan bersifat Khusus adalah belanja bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang sifat bantuannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.
18. Program adalah penjabaran kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
19. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan ini adalah untuk menyelaraskan langkah dan tindakan yang diperlukan dalam pemberian, penyaluran dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan pengaturan ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan dalam pemberian, penyaluran dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan agar langkah-langkah pemberian, pelaksanaan, monitoring dan pengawasan, pertanggungjawaban dan pelaporan belanja bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dapat berjalan tertib, terarah dan terencana dengan baik dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III PEMBERIAN DAN PENYALURAN DANA BELANJA BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu Pemberian Bantuan Keuangan

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi bersifat stimulan dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan dan mengatasi kesenjangan fiskal antar daerah serta pemerataan pembangunan di Kabupaten/Kota.
- (2) Pemberian Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur dan dialokasikan melalui mekanisme pembahasan APBD Provinsi.
- (3) Usulan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota menunjang program-program strategis pembangunan provinsi dan nasional dengan tujuan :
 - a. mempercepat pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional;
 - b. mendukung peningkatan penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana dasar bagi masyarakat;
 - c. memperlerat hubungan antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
 - d. mendukung hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab dan atau kesepakatan yang dibangun antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.

- (4) Alokasi Anggaran Belanja Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi ini harus diadministrasikan dalam APBD Kabupaten/Kota Tahun anggaran yang bersangkutan.
- (5) Alokasi Anggaran Belanja Bantuan Keuangan tidak diperkenankan untuk diubah kecuali atas persetujuan Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Untuk menyatakan komitmen dan tanggungjawab dalam pelaksanaan program/ kegiatan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyediakan dana pendamping bersumber dari dana APBD Kabupaten/Kota.
- (7) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membentuk Tim Koordinasi Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota.
- (8) Dalam pelaksanaan kegiatan belanja Bantuan Keuangan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Kegiatan Belanja Bantuan Keuangan dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (10) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum terbentuk, maka dilaksanakan oleh Bagian/Unit Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi dan dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan SKPD terkait.
- (11) Terhadap perkembangan realisasi fisik maupun keuangan serta akibat yang timbul dari penggunaan dana Belanja bantuan keuangan merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua
Penyaluran Dana Belanja Bantuan Keuangan

Pasal 4

- (1) Untuk Penyaluran Dana Bantuan Keuangan terlebih dahulu dilakukan klarifikasi Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Kabupaten/Kota oleh Tim Bantuan Keuangan Provinsi.
- (2) Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD yang diklarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan asistensi terlebih dahulu oleh TAPD Kabupaten/Kota.
- (3) Mekanisme Klarifikasi meliputi :
 - a. Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD yang sudah diasistensi oleh TAPD Kabupaten/ Kota disampaikan kepada Tim Bantuan Keuangan Provinsi untuk diklarifikasi.
 - b. Untuk kegiatan fisik dilengkapi dengan dokumen perencanaan teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Untuk pekerjaan lanjutan dilengkapi dengan Sketsa Penanganan pekerjaan sebelumnya; dan

- c. Hasil klarifikasi RKA SKPD, selanjutnya dituangkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) SKPD di Kabupaten/Kota.

Pasal 5

Penyaluran dana Belanja bantuan keuangan dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan likuiditas keuangan Pemerintah Provinsi dan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Untuk Penyaluran Dana Tahap Pertama maksimal sebesar 25% dari nilai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disampaikan dan dilengkapi dengan copy Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang telah diklarifikasi.
- b. Penyaluran Dana sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi Penyaluran Bantuan Keuangan Spesifik dan Non Spesifik dengan penjelasan sebagai berikut;
 1. Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Spesifik terdiri dari Tambahan Penghasilan Guru, Tutor PAUD, BOSDA, Penyuluh Pertanian Lapangan dan kegiatan sejenis.
 2. Selain Penyaluran sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah Belanja Bantuan Keuangan Non Spesifik.
- c. Untuk penyaluran Dana Bantuan Keuangan Spesifik tahap selanjutnya disalurkan pada setiap awal triwulan yang bersangkutan masing - masing sebesar 25%.
- d. Untuk Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Non Spesifik tahap kedua Disalurkan sebesar 40% setelah realisasi keuangan pada penyaluran Tahap Pertama mencapai 80%.
- e. Untuk Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Non Spesifik tahap ketiga Disalurkan sebesar 35% setelah realisasi keuangan dari jumlah penyaluran Tahap Pertama dan Tahap Kedua mencapai 90%.

BAB IV

MONITORING DAN PENGAWASAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Monitoring dilaksanakan secara berkala, yang dilakukan oleh Tim Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi.
- (2) Pelaksanaan Monitoring terhadap Kegiatan Bantuan Keuangan di Kabupaten/Kota akan diberitahukan terlebih dahulu melalui surat resmi dari Sekretaris Tim Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi.

- (3) Pelaksanaan pengawasan kegiatan/penggunaan dana Belanja bantuan keuangan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten/Kota, dan selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur cq. Inspektur Provinsi.
- (4) Apabila dipandang perlu, pengawasan dapat dilakukan langsung oleh Inspektorat Provinsi atas perintah Gubernur.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

Untuk pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana Belanja Bantuan Keuangan, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyampaikan Laporan kepada Gubernur melalui Biro Keuangan Sekretariat Daerah dengan tembusan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Biro Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan ketentuan:

- a. Laporan Triwulan tentang Realisasi fisik dan keuangan disampaikan oleh Tim Koordinasi Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi berdasarkan laporan yang dihimpun setiap bulan dari pelaksana kegiatan di SKPD Kabupaten/Kota;
- b. Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Pemerintah Provinsi paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah akhir triwulan periode laporan, dengan contoh Form F-1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini;
- c. Laporan Tahunan tentang Realisasi fisik dan keuangan disampaikan oleh Tim Koordinasi Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi selambat-lambatnya tanggal 10 Januari tahun berikutnya, dengan contoh Form F-2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini;
- d. Laporan Realisasi Penyerapan Bantuan Keuangan Non Spesifik disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dan huruf e merupakan dasar penyaluran Bantuan Keuangan, dengan contoh Form F-3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini;
- e. Laporan Realisasi Penyerapan Bantuan Keuangan Spesifik disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dengan contoh Form F-4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini; dan
- f. Batas akhir penyampaian laporan realisasi Penyerapan Bantuan Keuangan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai dasar penyaluran terakhir Bantuan Keuangan diterima pada tanggal 10 Desember tahun anggaran berkenaan.

BAB VI
REVISI BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

- (1) Revisi Anggaran Belanja Bantuan Keuangan terhadap unit organisasi, program/kegiatan maupun jenis belanja tidak diperkenankan kecuali atas persetujuan Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- (2) Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Bupati/Walikota;
- (3) Revisi bantuan keuangan yang hanya mengubah obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atas persetujuan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Terhadap sisa dana bantuan keuangan di Kabupaten/Kota atas kegiatan yang belum tercapai target pelaksanaan fisiknya maka dana tersebut dialokasikan kembali untuk kegiatan yang sama pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Terhadap sisa dana bantuan keuangan di Kabupaten/Kota yang telah selesai target pelaksanaan fisiknya maka dana tersebut dapat digunakan untuk program prioritas kabupaten/kota dalam rangka menunjang program prioritas provinsi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 47 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 18 April 2013

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 18 April 2013

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

DR. H. IRIANTO LAMBRIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,**



H. SUROTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19620527 198503 1 006

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
LAPORAN TRIWULAN REALISASI BANTUAN KEUANGAN (FORM F-1)

CONTOH

FORM F-1

LAPORAN TRIWULAN PERTAMA REALISASI BANTUAN KEUANGAN DI KABUPATEN TANA TIDUNG
TAHUN ANGGARAN 2013
 (Laporan sampai dengan Bulan Maret 2013)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN 2013 (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI						SKPD Pelaksana	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
				TRANSFER Block Grant (Rp)	TRANSFER (%)	Fisik (%)	TERTIBANG FISIK (%)	TERTIBANG KEU (%)	Keuangan (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		18.739.000.000	100,00	4.682.250.000	25,00							
1	Pembangunan Jalan Trans Kalim Sempang Sepuluh - Kapuak/Rian	3.000.000.000	16,02				0,00		0,00			
2	Pembangunan Jalan Kapuak/Rian - Tideng pale	2.000.000.000	10,68				0,00		0,00			
3	Pembangunan Jalan Pusat Pemerintahan - Sebawang - Tideng Pale	3.000.000.000	16,02				0,00		0,00			
4	Pembangunan Jalan Trans Kalim - Pelabuhan Nusantara	3.000.000.000	16,02				0,00		0,00			
5	Pembangunan Jalan Sesayap - Sengkong	3.000.000.000	16,02				0,00		0,00			
6	Pembangunan Jalan Sengkong - Bebatu	2.000.000.000	10,68				0,00		0,00			
7	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)	168.000.000	0,90				0,00		0,00			
8	BOSDA Dikmen	545.000.000	2,91				0,00		0,00			
9	Tambahan Penghasilan Guru	1.540.800.000	8,23				0,00		0,00			
10	TUTOR PAUD	475.200.000	2,54				0,00		0,00			

Keterangan. Kolom

- 1 = Nomor Urut
- 2 = Uraian Kegiatan
- 3 = Anggaran 2013
- 4 = Bobot = (3/Total 3) x 100
- 5 = Realisasi Transfer dan Provinsi (Block Grant)
- 6 = % Realisasi Transfer dan Provinsi (Block Grant)
- 7 = % Realisasi Fisik di Lapangan
- 8 = % Tertimbang Fisik = (4 * 7) / 100
- 9 = % Keuangan Realisasi Pembayaan (Penggunaan Dana)
- 10 = % Tertimbang Keuangan = (9 * 4) / 100
- 11 = SKPD Pelaksana
- 12 = Pointer Masalah yang dihadapi
- 13 = Pointer Tindak lanjut atau masalah

Tideng Pale, 10 April 2013
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TANA TIDUNG,

ttd

NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRU HUKUM,



H. SURTO, SH
PEMBINA TINGKAT I

Samarinda, 18 April 2013
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAPORAN TAHUNAN REALISASI BANTUAN KEUANGAN (FORM F-2)

CONTOH

LAPORAN TAHUNAN REALISASI BANTUAN KEUANGAN DI KABUPATEN TANA TIDUNG
TANGGAL 10 Januari 2014

FORM F-2

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN 2013	BOBOT (%)	REALISASI					KEUANGAN (%)	TERTIMBANG KEU (%)	SKPD Pengelola	Nama Pelaksana Kegiatan	Permasalahan	Tindak Lanjut	Dianggarkan kembali ke TA. 2014 YA / TIDAK
				TRANSFER (Rp)	TRANSFER (%)	FISIK (%)	FISIK (%)	8							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Pembangunan Jalan Trans Kalimantan Sepuluh - Kapauk/Rian	3.000.000.000	16,02	Block Grant	100,00	100,00	16,02	92,00	14,74						
2	Pembangunan Jalan Kapauk/Rian - Tideng Pale	2.000.000.000	10,68		100,00	100,00	10,68	93,00	9,93						
3	Pembangunan Jalan Pusat Pemerintahan - Sebawang - Tideng Pale	3.000.000.000	16,02		100,00	100,00	16,02	95,65	15,32						
4	Pembangunan Jalan Trans Kalimantan - Pelabuhan Nusantara	3.000.000.000	16,02		100,00	100,00	16,02	97,00	15,54						
5	Pembangunan Jalan Sesayap - Sengkong	3.000.000.000	16,02		100,00	100,00	16,02	94,00	15,06						
6	Pembangunan Jalan Sengkong - Bebatu	2.000.000.000	10,68		100,00	100,00	10,68	96,00	10,25						
7	Penyuluhan Petanian Lapangan (PPL)	188.000.000	0,90		100,00	100,00	0,90	97,00	0,87						
8	BOSDA Dikmen	545.000.000	2,91		100,00	100,00	2,91	97,76	2,84						
9	Tambahan Penghasilan Guni	1.540.800.000	8,23		100,00	100,00	8,23	95,43	7,85						
10	TUTOR PAUD	475.200.000	2,54		100,00	100,00	2,54	98,00	2,49						
Jumlah Bantuan keseluruhan :		18.725.000.000	100,00	18.725.000.000	100,00	100,00	100,00	94,89	94,89						

Keterangan:
 1 = Nomor Urut
 2 = Kegiatan
 3 = Anggaran Tahun 2013
 4 = Bobot = (3/Total 3) x 100
 5 = Transfer Rupiah (Block Grant)
 6 = % Transfer Rupiah (Block Grant)
 7 = Realisasi Fisik Lapangan
 8 = % Tertimbang Fisik = (7 x 4) / 100
 9 = % Keuangan Realisasi Pembiayaan (Penggunaan Dana)
 10 = % Tertimbang Keuangan = (9 x 4) / 100
 11 = SKPD Pengelola
 12 = Nama Pelaksana Kegiatan
 13 = Pointer Masalah
 14 = Pointer Tindakan/atas masalah
 15 = Dianggarkan kembali TA 2014 (Ya / Tidak)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
 PEMBINA TINGKAT I

Tideng Pale, 10 Januari 2014
 Kepala Bappeda Kabupaten Tana Tidung,
 NIP.

Samarinda, 18 April 2013
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

ttd
DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN BANTUAN KEUANGAN NON SPESIFIK (FORM F-3)

CONTOH

**KOP
SURAT**

Form F-3

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN BANTUAN KEUANGAN NON SPESIFIK TAHUN ANGGARAN 2013 KABUPATEN TANA TIDUNG
Tahap I

Yang bertanda tangan di bawah ini Bupati Tana Tidung menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Bantuan Keuangan Non Spesifik Tahun Anggaran 2013 Tahap I Kabupaten Tana Tidung sebagai berikut:

Penerimaan dari Rekening Kas Daerah Provinsi	
Tahap I	: 4.000.000.000
Tahap II	: 0
Total	: 4.000.000.000

Realisasi Pembayaran ke Pihak Ketiga melalui SP2D Daerah	
Tahap ini	: 5.050.000.000
Kumulatif s.d Tahap ini	: 5.050.000.000
Persentase Kumulatif	: 31,56%

Sisa Dana Bantuan Keuangan di Rekening Kas Umum Daerah	: 10.950.000.000
Persentase Sisa Dana Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2013	: 68,44%

No.	Bidang	Pagu	Realisasi Pembayaran Dari Rekening Kas Umum Daerah (melalui SP2D Daerah)				Sisa Pagu	
			Tahap sebelumnya	Tahap ini	%	Kumulatif s.d Tahap ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Pembangunan Jalan Trans Kaltim Simpang Seputuk - Kapuak/Rian	3.000.000.000	-	800.000.000	5,00%	800.000.000	5,00%	2.200.000.000
2	Pembangunan Jalan Kapuak/Rian - Tideng pale	2.000.000.000	-	1.500.000.000	9,38%	1.500.000.000	9,38%	500.000.000
3	Pembangunan Jalan Pusat Pemerintahan - Sebangang - Tideng Pale	3.000.000.000	-	750.000.000	4,69%	750.000.000	4,69%	2.250.000.000
4	Pembangunan Jalan Trans Kaltim - Pelabuhan Nusantara	3.000.000.000	-	750.000.000	4,69%	750.000.000	4,69%	2.250.000.000
5	Pembangunan Jalan Sesayap - Sengkong	3.000.000.000	-	750.000.000	4,69%	750.000.000	4,69%	2.250.000.000
6	Pembangunan Jalan Sengkong - Bebatu	2.000.000.000	-	500.000.000	3,13%	500.000.000	3,13%	1.500.000.000
	Jumlah	16.000.000.000	-	5.050.000.000	31,56%	5.050.000.000	31,56%	10.950.000.000

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tideng Pale, 2013

BUPATI TANA TIDUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRU HUKUM,


H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I

Samarinda, 18 April 2013

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN BANTUAN KEUANGAN SPESIFIK (FORM F-4)

CONTOH

**KOP
SURAT**

Form F-4

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN BANTUAN KEUANGAN SPESIFIK TAHUN ANGGARAN 2013 KABUPATEN TANA TIDUNG
Tahap I

Yang bertanda tangan di bawah ini Bupati Tana Tidung menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Bantuan Keuangan Spesifik Tahun Anggaran 2013 Tahap I Kabupaten Tana Tidung sebagai berikut:

Penerimaan dari Rekening Kas Daerah Provinsi	
Tahap I	: 682.250.000
Tahap II	: 0
Total	: 682.250.000
Realisasi Pembayaran ke Pihak Ketiga melalui SP2D Daerah	
Tahap ini	: 475.000.000
Kumulatif s.d Tahap ini	: 475.000.000
Persentase Kumulatif	: 17,41%
Sisa Dana Bantuan Keuangan di Rekening Kas Umum Daerah	: 2.254.000.000
Persentase Sisa Dana Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2013	: 82,59%

No.	Bidang	Pagu	Realisasi Pembayaran Dari Rekening Kas Umum Daerah (melalui SP2D Daerah)					Sisa Pagu
			Tahap sebelumnya	Tahap Ini	%	Kumulatif s.d Tahap Ini	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)	168.000.000	-	20.000.000	0,73%	20.000.000	0,73%	148.000.000
2	BOSDA Dikmen	545.000.000	-	130.000.000	4,76%	130.000.000	4,76%	415.000.000
3	Tambahan Penghasilan Guru	1.540.800.000	-	175.000.000	6,41%	175.000.000	6,41%	1.365.800.000
4	TUTOR PAUD	475.200.000	-	150.000.000	5,50%	150.000.000	5,50%	325.200.000
	Jumlah	2.729.000.000	-	475.000.000	17,41%	475.000.000	17,41%	2.254.000.000

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tideng Pale, 2013

BUPATI TANA TIDUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRD HUKUM,


H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I

Samarinda, 18 April 2013
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK